


**SKRIPSI**

**SIGNIFIKANSI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
SISTEM JUAL BELI BUAH LANGSAT DALAM PETI  
KEMASAN: STUDI DESA BATETANGGA  
KABUPATEN POLMAN**



**OLEH**

**NAJAMIAH AMIR  
NIM: 17.2200.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**SIGNIFIKANSI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
SISTEM JUAL BELI BUAH LANGSAT DALAM PETI  
KEMASAN: STUDI DESA BATETANGGA  
KABUPATEN POLMAN**



**OLEH**

**NAJAMIAH AMIR  
NIM: 17.2200.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangga Kabupaten Polman

Nama Mahasiswa : Najamiah Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001


PembimbingPendamping : Dr.M.AliRusdi, S. Th.I., M.HI.


NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
/ Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP: 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangga Kabupaten Polman

Nama Mahasiswa : Najamiah Amir

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:B.974/In.39.6/PP.00.9/06/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua)

Dr.M.AliRusdi, S. Th.I., M.HI. (Sekretaris)


Dr. Fikri, S.Ag, M.HI. (Penguji Utama I)

Hj. Sunuwati, Lc, M.HI. (Penguji Utama II)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP: 19711214 200212 2 002

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].



Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*  
 نُعَمَّ : *Nu'ima*  
 عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarab bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*).

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

#### Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. dengan semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitu pula shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Amir dan Ibunda Hapsah yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya. Terima kasih tetap bertahan dalam segala situasi sehingga penulis bisa jadikan pelajaran dalam meniti kehidupan kedepannya.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian

studi penelitian, begitu pula penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi kepada Bapak Dr.M.AliRusdi, S. Th.I., M.HI. selaku pembimbing pendamping, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun materil. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras mengelola dan mengembangkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Segenap Dosen dan pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dalam hal pencarian referensi kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.



7. Para informan penulis di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yakni Kepala Desa Batetangnga beserta jajarannya dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada saudara kandung penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Nuraini Amir S.Pd., M.Pd., Muhammad Aswar Amir S.Pd., dan Muhammad Mahsyar yang telah banyak membantu saya.
9. Kepada kedua teman sekamarku di kost St. Najmia dan Sriwahyuni terima kasih banyak atas bantuannya, motivasi dan alur pemikirannya masing-masing yang tak pernah mengeluh ketika penulis meminta bantuan ataupun masukan.
10. Muh. Ilyas. H, Muhammad Yusril Mahendra, Irvandi, Firna Asmaniar, Nadia, Hendriani H, Fatmawati, Lukman, Muh. Ma'ruf yang telah membantu, memberikan semangat dan menghibur penulis selama kuliah terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua kerabat, teman-teman senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017, teman PPL Pengadilan Agama Barru, serta teman-teman KPM Kecamatan Binuang Desa Batetangnga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan

bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt. selalu melindungi dan meridhai langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.

Parepare, 01 September 2021 M  
23 Muharram 1443 H

Penulis



NAJAMIAH AMIR  
NIM: 17.2200.012



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najamiah Amir  
NIM : 17.2200.012  
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang, 14 Maret 1999  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Penelitian : Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem  
Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa  
Batetangga Kabupaten Polman

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27 September 2021

Penulis

  
NAJAMIAH AMIR  
NIM: 17.2200.012

## ABSTRAK

Najamiah Amir. *Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman* (dibimbing oleh Rukiah, dan M.AliRusdi).

Penelitian ini membahas tentang signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan: studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman. Kemudian yang menjadi masalah dalam proses jual beli buah langsung adalah kualitas buah yang ada di dalam peti. Dimana pembeli hanya melihat buah yang berada diatas, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan yang mengandung gharar pada bagian bawah peti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan dan perilaku penjual terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga, serta mengetahui pandangan Islam terhadap jual beli buah dalam peti kemasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buah langsung yang dijual dikemas dengan menggunakan peti yang terbuat dari kayu, yang disediakan oleh pedagang atau pembeli. Kemudian proses penimbangan buah langsung yang dikemas dalam peti kayu dengan hitungan timbangan dalam penjualan adalah berat keseluruhan dikurangi berat peti dan berat kotoran tangkai dari buah langsung tersebut. Berat tangkai buah langsung dalam satu peti kemasan kayu adalah 1 kg untuk semua pedagang. Berdasarkan etika bisnis Islam jual beli buah langsung yang ada di Desa Batetangnga menggunakan indikator keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*). Praktek jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga termasuk jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam hal kualitas buah langsung yang ada di dalam peti kemasan terutama buah yang berada di bagian bawah karena tidak dilihat secara keseluruhan. Namun unsur ketidakjelasan tersebut masih bisa ditoleransi oleh masyarakat karena buah yang rusak tidak terlalu signifikan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Peti Kemasan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xix
ABSTRAK .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Etika Bisnis Islam.....	10
2. Teori Jual Beli.....	17
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir .....	35

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan di Desa Batetangga Kabupaten Polman .....	44
B. Perilaku Pedagang Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan di Desa Batetangga Kabupaten Polman .....	50
C. Pandangan Islam terhadap Sistem Jual Beli Buah dalam Peti Kemasan ....	59

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
------------------------	----

RIWAYAT HIDUP.....	XX
--------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VI
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi	XIX
7	Riwayat Hidup	XX





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir untuk menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat manusia. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*).

Hubungan manusia dengan Allah ialah suatu hubungan yang menyangkut tentang penghambaan dan peribadatan. Seperti shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya ialah yang menyangkut tentang kegiatan muamalah.

Muamalah dalam arti sempit bisa dikatakan sebagai aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah dapat diartikan sebagai aturan Allah swt. yang harus diikuti dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam segala urusannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup>

Persoalan Muamalah merupakan hal utama dan tujuan penting agama Islam dalam upaya meningkatkan kehidupan manusia. Masalah muamalah terus menerus berkembang, namun perlu diwaspadai agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup bagi pihak lain.

---

<sup>1</sup>Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman* 5.1, (2018), h. 73.

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu jenis muamalah, dimana jual beli adalah peralihan atau perpindahan barang dengan barang dagangan atau produk dagangan dengan uang tunai, dengan memberikan hak kepemilikan satu sama lainnya berdasarkan kesepakatan bersama dan saling mengikhlaskan atau merelakan.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.



Terjemahnya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....<sup>3</sup>(Q.S. Al-Baqarah/2:275)”

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup dan menciptakan keuntungan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua transaksi jual beli menguntungkan. Ibnu Mundzhir mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli gharar yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli. Hal ini terjadi pada semua jual beli yang diperjanjikan oleh para pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik penjual maupun pembeli atau salah satu dari keduanya.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan jual beli, seringkali dijumpai adanya aktivitas-aktivitas manusia yang melenceng atau dalam perilakunya tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti misalnya barang yang kualitasnya tidak sesuai, adanya kecacatan barang, ataupun dalam hal perilaku manusia dalam melakukan kegiatan jual beli.

<sup>2</sup>H. Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 67.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h. 69.

<sup>4</sup>Muh Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 5.3. (2018).

Sebagai seorang pedagang atau pebisnis seharusnya memiliki sifat yang jujur dalam berdagang agar lebih mendatangkan manfaat. Kesepakatan dalam pembelian yang dilakukan antara dua belah pihak seharusnya saling memberikan manfaat dan menguntungkan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Desa Batetangnga adalah desaa yang terkenal dengan hasil alam sekitar seperti durian, langsung, dan rambutan. Desa Batetangnga terletak di Daerah Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Batetangnga mayoritas pendapatan masyarakat adalah bertani, berdagang, berkebun dan sebagian ada yang PNS. Musim buah di Desa Batetangngahnya satu kali dalam setahun tidak menentu kapan berbuah dan kapan berakhir namun biasanya mulai pada bulan Desember dan berakhir bulan Maret atau paling lambat bulan April. Musim buah terjadi ketika musim kemarau terjadi yang tergantung dari cuaca yang ada di Desa Batetangnga.

Adapun jenis buah-buahan yang ada di Kanang yaitu *Pertama*, adalah durian dimana durian yang paling banyak diminati oleh sebagian orang baik itu penduduk tetap ataupun pengunjung dari luar daerah. Sehingga pendapatan masyarakat lebih tinggi ketimbang buah-buahan yang lain. *Kedua*, adalah rambutan yang juga termasuk buah yang pada umumnya sering dicari anak-anak hingga orang tua. *Ketiga*, langsung merupakan buah-buahan yang paling terakhir berbuah diantara buah-buahan yang lain. Harga buah langsung biasanya lebih murah daripada buah durian ataupun buah rambutan.

Sistem jual beli buah durian biasanya dijual langsung tanpa diolah kemudian dijajahkan di depan tokoh dan biasanya mempunyai pelanggan tetap seperti pedagang, begitupun dengan sistem jual beli buah rambutan. Kemudian

sistem jual beli buah langsung relatif diborong oleh pedagang dengan menggunakan sistem peti.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya perdagangan buah langsung yang menggunakan peti kemasan yang terbuat dari kayu berbentuk persegi dengan berbagai beban antara 5-12 kg dengan lebar 50 cm, panjang 60 cm, dan tinggi peti kemasan antara 40-50 cm. Masyarakat disana menggunakan peti kemasan untuk memudahkan dalam proses penimbangan buah langsung. Kemudian, pada saat itu, masalah dalam sistem perdagangan ini adalah sifat produk atau kualitas buah yang telah dimasukkan ke dalam wadah peti kemasan. Dalam hal ini peti kemasan adalah milik pembeli yang akan menjual kembali buah tersebut secara eceran yang dikenal dengan sebutan pedagang. Penjual atau petani buah hanya mengisi peti sampai penuh untuk kemudian diserahkan kepada pembeli/pedagang buah yang kemudian ditimbang. Dengan kata lain pembeli/pedagang buah hanya akan mendapatkan buah yang sudah terisi penuh dalam peti. Pada saat hal itu terjadi, penjual/petani buah hanya memperlihatkan produk buah yang berada di bagian atas wadah yang berkualitas baik namun produk buah yang berada di bawah kualitasnya tidak bagus.

Hal ini tidak menguntungkan bagi pembeli yang menjual kembali buah langsung secara eceran dengan kata lain dapat merugikan orang lain, praktek jual beli seperti ini dapat menimbulkan unsur ambiguitas atau ketidakjelasan yang mengandung komponen gharar yang tidak sesuai dengan pengaturan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polman.

Maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polman?
2. Bagaimana perilaku penjual terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan Desa Batetangnga Kabupaten Polman?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap sistem jual beli buah dalam peti kemasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polman.
2. Untuk mengetahui perilaku penjual terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan Desa Batetangnga Kabupaten Polman.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang sistem jual beli buah dalam peti kemasan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan bisa menambah kemajuan penalaran di bidang etika bisnis Islam dan penelitian ini

diandalkan untuk menjadi acuan kajian perbandingan dengan tujuan dapat menciptakan lebih dalam dan luar riset.

2. Kegunaan Praktis bagi masyarakat umum dan pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan sebagai data atau informasi, khususnya para pelaku pedagang atau wadah produk alam dengan pengedar dalam memperdagangkan produk buah langsung dalam peti kemasan.



## BAB II PENDAHULUAN

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan penulis bukanlah penelitian yang pertama, sudah banyak penelitian terdahulu. Adapun penelitian sebelumnya terkait signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan: studi di Binuang Kabupaten Polman yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sadewo dengan judul “*Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah penambahan pada sistem timbangan dalam perdagangan kelapa sawit yang diterapkan oleh pembeli (*toke*) kepada petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan berat timbangan yang dibuat oleh pembeli (*toke*) kepada petani dan pembeli sering kali melakukan pengukuran dengan pertimbangan praduga sehingga petani merasa terkendala atau dirugikan terhadap penimbangan yang dilakukan oleh pembeli (*toke*).<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan Anggi Sadewo cukup berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana fokus penelitian Anggi Sadewo adalah mekanisme timbangan dalam perdagangan kelapa sawit, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada penerapan moral dan etika dalam bisnis Islam bagi seorang pedagang buah langsung dalam menggunakan wadah peti kemasan. Perbedaan lainnya terletak pada teori,

---

<sup>5</sup>Anggi Sadewo, "Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)" (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Pekanbaru, 2019).

dimana penelitian tersebut menggunakan teori timbangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak menggunakan teori timbangan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Heni Dwi Triana tentang “Pelaksanaan Penimbangan Barang dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo).” Proses penimbangan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung sebagian besar pedagang di pasar tersebut tidak mengerti bahkan tidak mengetahui tentang timbangan yang benar dalam etika bisnis dari perspektif Islam, para pedagang ini hanya memikirkan keuntungan dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pedagang dan merugikan pembeli. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan barang adalah pembeli merasa tidak percaya dengan pedagang di pasar karena pembeli merasa dirugikan dan ditipu terutama dalam hal penimbangan dan pembeli merasa didzalimi dan dicurangi karena masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam hal penimbangan dengan mengurangi timbangan.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Heni Dwi Triana dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama menggunakan perspektif etika bisnis Islam. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu teori timbangan, dimana dalam penelitian Heni Dwi Triana menggunakan teori timbangan sedangkan Penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak menggunakan teori timbangan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muid Sidik dengan judul “Sistem Timbangan Jual Beli Pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melintung Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam.” Sistem timbangan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>6</sup>Heni Dwi Triana, "Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi Di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)" (Skripsi Sarjana; IAIN Ponorogo, 2020).



buah pepaya yang dimasukkan kedalam keranjang sampai terisi penuh dengan kapasitas ukuran penuh tergantung pengisi keranjang, setelah keranjang penuh maka buah pepaya yang ada di dalam keranjang terhitung dan terjual seberat 50 Kg tanpa ditimbang terlebih dahulu oleh tengkulak. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan tidak dibolehkan karena mengandung unsur gharar, taddis, dan berusaha dengan cara yang batil.<sup>7</sup>Pada penelitiannya ini lebih memfokuskan pada sistem timbangan dalam jual beli perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menitikberatkan pada sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan dengan perspektif etika bisnis Islam. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan teori, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Sadewo yaitu menggunakan teori timbangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan teori timbangan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut berbicara tentang cara berperilaku moral bisnis dalam Islam dan masalah ekonomi Islam dalam perdagangan dengan sistem timbangan. Perbedaannya terletak pada penggunaan peti dalam sistem timbangan yang akan dibahas oleh penulis dalam signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan: studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman.

---

<sup>7</sup>Muid Sidik, "Sistem Timbangan dalam Jual Beli Pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melintang Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro: Lampung, 2017).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Etika Bisnis Islam

#### a. Pengertian etika bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*ethos*”, dalam bentuk tunggal kata *ethos* dapat diartikan sebagai kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Sedangkan dalam bentuk jamak “*ta etha*”, yang artinya adalah adat kebiasaan. Dari pengertian inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah “Etika” yang digunakan oleh filosof besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) untuk menunjukkan filsafat moral. Secara terminologi etika dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang tabiat konsep nilai maupun moral, baik atau buruk, benar ataupun salah, serta prinsip-prinsip umum lainnya yang membenarkan kita untuk mengimplikasinya atas apa saja yang dilakukan.<sup>8</sup>

Nilai moral, etika, ataupun akhlak merupakan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Jika nilai-nilai etik ini diimplikasikan maka akan menyempurnakan hakikat manusia yang seutuhnya. Setiap orang boleh mempunyai seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuanlah yang akan mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman hidup dalam setiap sendi kehidupan termasuk bisnis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Tamamudin, "Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi Islam", *Jurnal Hukum Islam* 14.2, 2017, h. 100.

<sup>9</sup>Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* 7.1, (2016).

Selanjutnya dalam hal bisnis, bisnis memiliki dua pengertian pokok yaitu *pertama*, bisnis merupakan kegiatan dan *kedua*, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Menurut K. Bertens, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Dalam bisnis moderen untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki dalam bisnis, yang terpenting ialah kegiatan antar manusia dan bertujuan mencari keuntungan yang menjadi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu bisnis selalu bertujuan mendapatkan keuntungan dan perusahaan disebut sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan sekali-kali, diantara tujuan-tujuan lain meraih keuntungan.<sup>10</sup>

Bisnis islami adalah usaha untuk memupuk modal bagi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan memperhatikan akhlak islami. Selain membenahi akhlak, Islam juga mendorong umat manusia untuk membina bisnis. Bisnis Islam juga dapat dikatakan sebagai perkembangan dari latihan bisnis dalam struktur yang berbeda yang tidak dibatasi oleh jumlah pemilik (jasa dan produk) termasuk manfaat, namun dibatasi dalam cara mendapatkan dan menggunakan sumber daya mereka karena aturan halal dan haram.<sup>11</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapan Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.



<sup>10</sup>Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 17.

<sup>11</sup>Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam* (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 65.



Terjemahnya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>12</sup> (Q.S. Al-Baqarah/2:188)”

Jadi sesuai pernyataan di atas etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dengan arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma atau aturan dimana pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>13</sup>

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapa saja dalam aktivitas bisnisnya.<sup>14</sup> Etika bisnis Islam adalah moral atau perilaku dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 152.

<sup>13</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

<sup>14</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 29.

<sup>15</sup>Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", h. 63.

Melihat pengertian di atas, dapat diartikan bahwa etika bisnis Islam adalah nilai, aturan, atau perilaku para pelaku bisnis dalam berdagang berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam tentang benar, buruk, baik dan salah.

#### **b. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam**

Berdasarkan pelajaran akhlak (etika) dalam Islam, pada tataran fundamental manusia diharapkan untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, terlepas dari manusia secara individu, berkelompok, lingkungan alam, dan kepada Tuhan sebagai pencipta-Nya. Dengan cara ini, untuk memiliki pilihan untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi semua, manusia diberi kesempatan, mereka harus fokus pada keesaan Tuhan, standar keseimbangan (tawazun) dan kesetaraan (keadilan), serta kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kelima gagasan ini dikenal sebagai ucapan esensial moral bisnis Islam, yang terdiri dari standar umum yang disusun menjadi satu kesatuan yang terdiri dari gagasan kesatuan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (ihsan).<sup>16</sup>

##### 1) Prinsip Tauhid (Keesaan)

Prinsip ini menjelaskan bahwa sumber utama etika dalam Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan atau keesaan Tuhan. Dengan adanya keyakinan terhadap Allah swt. menjadi landasan awal kegiatan produksi. Keyakinan ini mengatakan manusia harus menemukan “jalan yang benar” dalam kehidupan dunia agar memperoleh


---

<sup>16</sup>Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", h. 65.

kebahagian dunia akhirat. Kegiatan produksi adalah bentuk ketundukan, pengabdian manusia, serta pengembangan potensi kemanusiaannya dengan cara mengolah alam semesta dan faktor produksi lainnya; menjalankan bisnis yang menguntungkan; aktualisasi pengetahuan untuk mencari nafkah yang halal; serta meningkatkan kesejahteraan hidup individu dan kolektif.<sup>17</sup>

2) Prinsip keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan ini menjadi standar perilaku bagi produsen dalam memberlakukan faktor-faktor produksi. Ketenaga kerjaan, sumber daya alam, dan modal harus ditempatkan pada posisi yang seimbang. Dalam hal ini, Islam menghargai perbedaan kemampuan dan potensi yang ada di antara manusia sehingga tidak mungkin setiap individu diperlakukan sama. Atas dasar itu, Islam menekankan penerapan keadilan yang distributif.<sup>18</sup> Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an:



<sup>17</sup>Fahrudin Sukarno, 'Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1. (2010).

<sup>18</sup>Fahrudin Sukarno, "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", h. 45.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>19</sup>(Q.S. An-Nahl/16:90)”

Ayat ini dapat memperjelas bahwasanya Allah swt. menyeru kepada umatnya untuk lebih berlaku adil antara satu sama lainnya tanpa memandang status individu mereka baik itu dari segi ekonomi, agama, ras, maupun suku.

### 3) Prinsip kebebasan (*free will*)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam mengelola sumber daya alam untuk dikelola dan diproduksi dan memperoleh manfaat untuk kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi sesuai dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam.

Manusia dikarunia kelebihan memiliki otak untuk berpikir dan mengambil keputusan dalam menentukan jalan hidup yang diinginkannya, dan yang terpenting, tindakan apapun yang dipilihnya sesuai dengan aturan yang ada.

Allah swt.berfirman dalam Al-Qur'an:



<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 277.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya, mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik.<sup>20</sup>(Q.S. Al-Kahf/18:30)”

#### 4) Prinsip pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Islam menempatkan pementingan yang luar biasa pada gagasan pertanggung jawaban, meskipun faktanya tidak harus mengabaikan kebebasan dalam individual. Artinya, hal yang dibutuhkan Islam adalah kemauan yang sadar. Manusia harus berusaha bertanggung jawab atas setiap keputusannya, bukan hanya di hadapan sesama manusia, namun yang paling utama adalah di hadapan Tuhan.<sup>21</sup>

Dalam dunia bisnis, hal seperti ini juga sangat berlaku. Setelah menyelesaikan semua aktivitas bisnis dengan berbagai jenis peluang, itu tidak berarti bahwa semuanya selesai dilakukan ketika tujuan yang diharapkan tercapai, atau ketika mendapatkan keuntungan. Semua itu membutuhkan tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik itu tanggung jawab saat menjalankan, memproduksi barang, menjual produk, berdagang, menyelesaikan kesepakatan, perjanjian dan lain sebagainya.

#### 5) Kebajikan (*Ihsan*)

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 297.

<sup>21</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h. 16.



Ihsan mengandung pengertian melakukan hal-hal yang bermanfaat yang dapat membantu orang lain, tanpa komitmen khusus yang mengharuskan kegiatan tersebut atau dengan kata lain ibadah, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat seolah-olah melihat Allah, jika tidak bisa, maka memiliki keyakinan bahwa Allah swt. melihat apa yang kita lakukan.

Dengan demikian, orang diberi kebebasan untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka dalam batas-batas yang jelas, sesuai dengan aturan Allah swt. untuk tujuan dan kepentingan manusia. Dengan tunduk dan patuh menjalankan petunjuk dan perintah Allah swt. akan merasakan keselarasan dalam jiwanya. Bahkan dalam urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan yang mendukung kesejahteraan manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini.<sup>22</sup>

Etika bisnis Islam adalah etika yang menitikberatkan pada norma-norma yang ada dalam Al-Qur'an. Setiap individu memiliki harga diri yang sama sebagai makhluk sosial., hal ini tidak dapat diukur dari warna kulit, ras, identitas, agama, orientasi, dan usia. Ketika ada perbedaan, maka kebebasan hak dan kewajiban harus diarahkan agar terjadi keseimbangan. Islam tidak memandang adanya kelompok sosial ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan (*ukhuwah*) karena sama-sama memeluk agama Islam sebagai tempat untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.

---

<sup>22</sup>Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 63.

## 2. Teori Jual Beli

### a. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa berarti البيع yang merupakan masdar dari kata يبعث yang artinya memiliki dan membeli. Dengan kata lain jual beli adalah *al-Bai'u*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman:



Terjemahnya:

“...Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.<sup>23</sup>(Q.S. Fathir/35:29)”

Beberapa ulama mendefinisikan *al-bai'* secara istilah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Ulama Hanafi mendefinisikan bahwa *al-bai'* merupakan saling menukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesamanya atau kepemilikan harta dengan jalan yang ditentukan.
- 2) Ulama Maliki mengatakan bahwa *al-bai'* merupakan adanya pertukaran yang bukan manfaat, bukan pula untuk sesuatu yang bersenang-senang, saling menawarkan, yang dipertukarkan bukan emas maupun perak, barangnya jelas dan tidak berbentuk zat yang abadi.
- 3) Ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa *al-bai'* merupakan adanya akad saling menukarkan dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dengan syarat-syarat dan bertujuan bersifat abadi.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 437.

<sup>24</sup>Enang Hidayat, *Fihi Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9-12.

4) Ulama Hanbali mendefinisikan *al-bai'* merupakan adanya tukar menukar harta dengan harta yang tujuannya untuk memindahkan kepemilikan meskipun masih didalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan dalam syara' bukan yang bersifat abadi dan tidak mengandung riba ataupun pinjaman.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli yang dimaksud adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang tunai dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar suka sama suka atau saling merelakan (ikhlas).<sup>25</sup>



Terjemahnya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>26</sup>(QS. Al-Baqarah/2:275)”

Riba hukumnya haram dan jual beli hukumnya halal. Jadi tidak semua jual beli hukumnya haram sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian orang berdasarkan ayat diatas.

Dengan demikian, perdagangan dapat terjadi dalam dua cara, yang pertama adalah perdagangan harta berdasarkan pemahaman bersama atau kesepakatan bersama, yang dimaksud dengan harta disini adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan properti dengan perdagangan yang sewajarnya, mengandung arti

<sup>25</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 67.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

bahwa produk tersebut diperdagangkan dengan barang substitusi yang sah. Sehubungan dengan apa yang tersirat dari imbalan yang bertanggung jawab di sini adalah bahwa properti itu diperdagangkan untuk barang-barang yang sah, dan kehadirannya dirasakan. Misalnya, uang tunai dalam rupiah atau standar moneter yang berbeda.<sup>27</sup>

Dilihat dari definisi ini, dapat dipahami bahwa Allah swt. memperbolehkan melakukan transaksi dalam perdagangan untuk mengatasi masalah kebutuhannya, namun harus didasarkan pada aturan Islam atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4: 29 bahwasanya jual beli diperbolehkan ketika adanya suka sama suka atau saling merelakan dan tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil atau tidak dibenarkan seperti gharar.

#### b. Dasar hukum jual beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama yakni:

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:



Terjemahnya:

---

<sup>27</sup>Lina Oktasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya" (Skripsi Sarjana; Program Studi Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2018), h. 29.


“...Padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>28</sup>(Q.S. Al-Baqarah/2:275)”



Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>29</sup>(Q.S. Al-Baqarah/2:198)”

Ayat lain dalam Al-Qur’an adalah perintah Allah agar melakukan tjarah atas dasar kerelaan:



<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 69.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 31.



Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>30</sup> (Q.S. An-Nisa’/4:29)”

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur’an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.<sup>31</sup>

## 2) Hadis

Selain dari al-Qur’an jual beli juga disebutkan dalam hadits yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن ماجه).<sup>32</sup>

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu berdasarkan pada kerelaan. (HR. Ibnu Majah)”

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli atau perdagangan harus ada unsur saling merelakan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur pemaksaan yang

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 81.

<sup>31</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75-76.

<sup>32</sup>Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Majah Juz II No. 2185* (Saudi: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009), h. 737.

dapat menimbulkan kemudharatan berupa kerugian dan kerusakan dalam jual beli.

### 3) Ijma'

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, perkataan Rasul, para fuqaha atau penasehat hukum mengatakan bahwa hukum asal dalam jual beli adalah mubah atau boleh. Para ulama pun menyetujui bahwa perdagangan atau jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa adanya orang lain. Meskipun demikian, bantuan atau aset orang lain yang diperlukan harus diganti dengan produk yang sesuai. Hal ini menyiratkan bahwa perdagangan diizinkan selama memenuhi keadaan yang terkandung dalam kesepakatan jual beli. Oleh karena itu, tindakan jual beli yang dilakukan manusia sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga saat ini menunjukkan bahwa manusia telah sepakat bahwa jual beli itu disyariatkan.

## c. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1) Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun jual beli. Sebagaimana ditunjukkan oleh madzhab Hanafi, rukun jual beli dalam perdagangan hanyalah ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa hal yang paling utama disepakati dalam perdagangan adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam berdagang. Tetapi karena unsur kerelaan berkaitan dengan hati yang tidak terdeteksi, maka dibutuhkan suatu penanda (*qarinah*) yang dapat menunjukkan kemampuan atau kesediaan dari kedua belah pihak tersebut. Baik berupa ucapan (ijab dan qabul) maupun yang berbentuk kegiatan khususnya saling memberi (memberi barang dagangan dan mendapatkan uang tunai).

Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Pedagang (*ba'i*), khususnya pemilik barang yang menjual barang dagangannya, atau orang yang diizinkan untuk menjual barang milik orang lain.
- b) Pembeli (*mustari*), khususnya individu yang cakap atau mampu membelanjakan hartanya (tunai).
- c) Produk (*ma'qud*), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan kecenderungannya diketahui oleh pembeli.
- d) Ijab Kabul (*shigat*), yaitu kesepakatan antara pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada tiga rukun jual beli, yaitu:<sup>34</sup>

1. Pelaku jual beli, untuk lebih spesifiknya pelaku jual beli yang terkait dengan kesepakatan mencakup penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang terikat dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Barang atau benda, yaitu yang menjadi barang-barang khusus yang terdiri dari barang-barang substansial dan tidak material, serbaguna atau abadi, dan terdaftar atau tidak terdaftar. Perdagangan dapat dilakukan atas barang dagangan yang ditaksir dalam jumlah, berat, atau panjang yang terbatas, baik secara khusus maupun secara umum, produk yang ditaksir dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun ada

---

<sup>33</sup>Reni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan(Studi Pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)" (Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2020), h. 27.

<sup>34</sup>Reni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan(Studi Pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)", h. 35-36.



batas yang berkenaan dengan penaksiran atau penimbangan yang tidak diketahui, dan telah ditentukan satuan unit barang yang telah dipisahkan dari bagian lainnya.

3. Perjanjian, pengaturan-pengaturan itu dapat dibuat dalam bentuk tertulis, secara lisan dan dengan tanda-tanda, masing-masing dari ketiganya mempunyai kepentingan yang sama menurut hukum.

## 2) Syarat jual beli

### a) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad antara lain:

- (1) Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak halal berdagang, karena setiap orang yang perlu menyelesaikan aktivitas perdagangan (penjual dan pembeli) harus memiliki jiwa yang sehat.
- (2) Sebagai Muslim, hal ini berlaku untuk setiap pembeli, bukan penjual, ini digunakan sebagai syarat karena diharapkan jika pembeli individu adalah kafir, mereka akan meremehkan atau menghina Islam dan kaum Muslimin.
- (3) Dengan kehendak mereka sendiri (tidak dibatasi), dengan keinginan yang ada untuk masing-masing pihak untuk menyerahkan hak milik mereka dan mengizinkan perdagangan kebebasan milik orang lain harus dilakukan dalam perasaan suka sama suka.

### b) Syarat-syarat yang diperjualbelikan, antara lain:<sup>35</sup>

- (1) Suci atau disucikan, tidak halal menjual barang-barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.

---

<sup>35</sup>Reni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan(Studi Pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)", h. 29-30.

- (2) Memberikan keuntungan yang sesuai dengan syara', maka dilarang memperjualbelikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan lain-lain.
  - (3) Produk tersedia, atau tidak disiapkan, tetapi pedagang menyatakan kemampuannya untuk mendapatkan barang dagangan.
  - (4) Tidak ada batasan waktu, seperti yang saya katakan, menawarkan sepeda motor ini kepada anda selama satu tahun, maka pada saat itu, penjual tidak sah, dengan alasan bahwa perdagangan adalah salah satu alasan untuk kepemilikan penuh dan tidak dibatasi oleh apapun selain syara'.
  - (5) Dapat disampaikan secara cepat atau bertahap.
  - (6) Diklaim, tidak halal menjual produk orang lain tanpa persetujuan pemiliknya atau barang baru akan menjadi miliknya.
  - (7) Diketahui atau dilihat, bahwa barang dagangan yang dipertukarkan harus diketahui jumlah, berat, jumlah, jenis, atau ukuran lainnya.
- c) Syarat ijab qabul (shigat)
- Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan qabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah:<sup>36</sup>
- (1) Jangan biarkan apa pun terpisah, pembeli tidak boleh diam setelah pedagang mengumumkan persetujuannya dan juga sebaliknya.
  - (2) Tidak dicampuradukkan dengan perbedaan kata antara ijab dan qabul. kata antara ijab dan qabul.

---

<sup>36</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

- (3) Sebagai Muslim, kebutuhan ini secara eksplisit untuk pembeli hanya karena barang-barang tertentu, misalnya seseorang dilarang menawarkan pekerja Muslimnya kepada pembeli yang bukan Muslim, karena semua hal dipertimbangkan, pembeli akan mempermalukan siapa yang Muslim, sedangkan Allah melarang penganutnya memberi jalan kepada yang kafir untuk mempermalukan penganutnya.

**d. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam**

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya batal atau tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:<sup>37</sup>
  - a) Memperdagangkan produk-produk yang hukumnya najis, seperti bangkai, babi, anjing, berhala, minuman keras, dll.
  - b) Jual beli gharar, khususnya jual beli yang rancu atau tidak jelas sehingga memungkinkan salah tafsir, misalnya jual ikan yang masih ada di telaga atau jual kacang yang kelihatan bagus di atas tapi mengerikan di dasarnya. Hal ini dibantah disebabkan bisa merugikan salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli.
  - c) Jual beli sperma (air mani) hewan, misalnya mengawinkan seekor kambing betina dan jantan agar dapat memperoleh anak. Jual beli ini hukumnya haram.
  - d) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena objeknya atau barangnya belum ada dan tidak terlihat.

---

<sup>37</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78-81.

- e) Berdagang dengan *muhaqallah*. *Baqalah* mengandung arti tanah, sawah, dan kebun, yang dimaksud *muhaqallah* disini adalah menjual barang-barang yang sudah ada di sawah atau di ladang. Hal ini dibantah oleh agama mengingat adanya keraguan terhadap riba di dalamnya.
- f) Berdagang dengan *mukhadarah*, yaitu khusus menjual hasil alam yang tidak wajar untuk dituai, seperti menjual rambutan hijau, mangga kecil, dan lain-lain. Hal ini dibantah karena barang tersebut masih bermasalah, dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau sesuatu sebelum diambil oleh pembeli.
- g) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya pada waktu sore atau siang hari, maka pada saat itu, orang yang menghubungi tersebut menandakan bahwa ia telah membeli barang tersebut. Transaksi dan pembelian ini dilarang karena mengandung trik dan mungkin akan merugikan salah satu pihak.
- h) Berdagang dengan *munabadzah*, yaitu perdagangan khusus dengan cara melempar, seperti yang dikatakan seseorang, “Lemparkan padaku apa yang ada padamu, kemudian, pada saat itu, aku juga akan melemparkan kepadamu apa yang ada pada diriku”. Setelah melakukan lemparan, maka terjadilah deal dan beli. Hal ini diharamkan karena mengandung kesesatan dan tidak ada ijab dan qabul.
- i) Berdagang dengan *muzabanah*, yaitu khusus menjual hasil alam basah dengan hasil alam kering, seperti menjual beras kering untuk beras

basah, sedangkan ukurannya dalam kilo dengan cara ditimbang berbeda sehingga tidak menguntungkan pemilik beras kering.

- j) Memutuskan dua biaya untuk satu hal yang dipertukarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, kesepakatan seperti ini memiliki dua implikasi, yang pertama seperti seseorang berkata "Saya menjual buku ini seharga Rp 10.000 dengan uang tunai atau Rp 15.000 melalui obligasi". Kemudian, pada saat itu, makna selanjutnya adalah seperti seseorang berkata, "Saya menawarkan buku ini kepada Anda tetapi Anda harus menawarkan karung Anda kepada saya. Rasulullah saw. ketika mengatakan bahwa siapa pun yang menjual dengan dua harga dalam satu penawaran produk, maka, pada saat itu, baginya ada kemalangan atau riba.
- k) Berdagang dengan syarat (*iwadh majhul*), berdagang seperti ini praktis sama dengan berdagang dengan memutuskan dua biaya, hanya di sini dipandang sebagai syarat. Ini seperti seseorang berkata, "Saya menawarkan rumah tahan cuaca saya kepada Anda tergantung pada prasyarat bahwa Anda menawarkan kendaraan Anda kepada saya". Padahal, menurut perspektif Imam Syafi'i, jual beli ini setara dengan berdagang dengan dua biaya.
- l) Mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu, dari benda itu salah satu bagiannya ada yang dikecualikan.
- m) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Juhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka

ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>38</sup>
  - a) Jual beli dari seseorang yang masih sementara melakukan tawar menawar.
  - b) *Talaqqi rukban*, khususnya perdagangan dengan menghalangi produk di luar kota/pasar. Dia bertemu dengan penduduk kota sebelum mereka memasuki pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga yang paling murah, sebelum mereka menyadari harga pasar, kemudian dia menjualnya dengan harga yang paling mahal. Perilaku ini sering terjadi pada sektor-sektor usaha yang berada di wilayah perbatasan masyarakat perkotaan dan perkampungan. Namun, jika penduduk setempat benar-benar menyadari nilai pasar, perdagangan seperti ini tidak apa-apa.<sup>39</sup>
  - c) *Ihtikar*, yaitu pembelian produk secara spesifik dengan cara membawanya ke toko, kemudian menawarkannya pada saat harga naik karena kelangkaan barang dagangan.
  - d) Perdagangan produk yang dicuri atau rampasan.

---

<sup>38</sup>Sri Susiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 85-86.

<sup>39</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82.

- e) Jual beli yang menjauhkan ibadah seperti ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga melewatkan shalat berjamaah di masjid.
- f) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menawarkan suatu produk kepada orang lain dengan angsuran jatuh tempo (kredit) kemudian, pada saat itu, pedagang membeli kembali barang dagangan itu dengan uang sungguhan dengan biaya yang lebih rendah.
- g) Jual beli *Najasy*, yaitu perdagangan khusus di mana pedagang memerintahkan seseorang untuk menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih mahal ketika calon pembeli datang, meskipun dia tidak akan mendapatkannya.
- h) Melakukan transaksi atas tawaran orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- i) *Tukar tadlis* (penipuan) adalah suatu tempat dimana seorang pedagang menyesatkan saudara muslim dengan menjual saham yang didalamnya terdapat pelarian. Pedagang itu tahu tentang kelainan itu namun tidak memberi tahu pembeli.

**e. Akhlak dan faktor-faktor keberhasilan dalam jual beli**

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli tidak hanya sekedar modal dan sarana yang berbeda, namun juga yang tidak kalah pentingnya, khususnya etika dan mental spiritual yang tidak pantas untuk diabaikan dalam proses transaksi jual beli. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Takwa

---

<sup>40</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 24-30.

Pedagang muslim tidak hanya sekedar mengaku muslim, namun juga harus mengetahui serta menyadari tentang ketaqwaan mereka, yang termasuk dalam jual beli yaitu, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Allah swt. karena faktor ketakwaan ini menjamin pencapaian keberhasilan dan berkah dalam jual beli.

## 2. Tawakkal

Islam mengajarkan kita bertawakkal dengan melakukan perhitungan dan rencana yang matang kemudian melakukannya dengan sebaik-baiknya dengan menyerahkan diri kepada Allah swt.

## 3. Menghindari terjadinya banyak sumpah

Hukum bersumpah dalam perdagangan yaitu makruh, meskipun keberadaannya benar. Hal ini untuk mencegah terjadinya sumpah atau ikrar karena Allah swt. dalam perjanjian, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk hinaan terhadap nama-Nya. Sedangkan sumpah yang disengaja dan berbohong maka hukumnya haram.

## 4. Melakukan pembukuan

Orang yang sedang melakukan perdagangan sebaiknya mencatat waktu perjanjian, berapa kewajiban, dan kapan akan dibayar. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ia berharap untuk menjaga ingatan dari kelalaian atau lupa.

## 5. Rajin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah

Para pedagang yang bersyukur atau apresiatif akan memberikan zakat, dengan maksud agar mereka mendapatkan kebaikan dan karunia dari Allah swt. seorang pedagang yang menafkahkan hartanya di jalan



Allah, maka pada saat itu hartanya tidak akan habis, namun Allah akan memberikan upah yang lebih banyak dan lebih baik. Selain itu, bantuan atau infaq juga berarti kafarat karena ada banyak janji dalam perjanjian jual beli, atau paksaan (*pungli*), atau menyembunyikan ketidaksempurnaan dalam persediaan, atau terlalu mahal soal harga, atau buruk sifatnya, dan sebagainya.

#### 6. Bermaksud baik

Tujuan ikhlas menjadi wasilah untuk memperoleh rezeki yang halal, dan sebagai wasilah mendapatkan ridha Allah swt. Nah maksud tujuan dalam masalah muamalah adalah alasan seseorang akan mendekati diri kepada Allah swt.

Menurut Al-Ghazali niat yang baik dalam memulai aktivitas perdagangan akan membuat seseorang merasa nyaman dengan rezeki yang halal, dan akan memperoleh pertolongan dan dimudahkan dalam proses menjalankan akad jual beli. Selain itu Al-Ghazali menekankan agar mempunyai niat ingin amaar makruf nahi munkar ketika terjun ke tempat perdagangan. Apabila hal ini dapat dipraktekkan maka ia tergolong kepada orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

7. Berangkat pagi-pagi dalam mencari rezeki
8. Selalu ingat Allah swt. saat memasuki pasar (tempat jual beli)
9. Memasyhurkan salam dan menjawabnya
10. Toleransi dalam jual beli dan menghindarkan kesulitan

Toleransi atau lapang dada dalam masalah perdagangan dan kewajiban menagih utang termasuk perilaku terpuji yang mendatangkan keberhasilan dan keberkahan dalam usaha.

#### 11. Jujur dan amanah

Kejujuran akan memperoleh keberkahan bagi para pelaku pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur dan tidak khianat. Apabila berjanji maka harus ditepati, dan apabila diberi amanah maka ia tunaikan dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah swt. dan penjual atau pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang curang walaupun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan keberkahan, dan para pelanggan yang dibohongi tidak akan lagi berhubungan dengannya. Hal ini dikarenakan kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketenteraman sebaliknya akan mengundang keragu-raguan. Bahkan pedagang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang terhormat di hari kiamat.

#### 12. *Qana'ah* (merasa puas dan memperoleh rahmat dari Allah swt.)

Seorang pedagang atau penjual yang mempunyai sifat ini akan selalu merasa ridha dan puas dengan keuntungan yang didapatnya, baik jumlah keuntungannya banyak maupun sedikit.

#### 13. Meluaskan silaturahmi

Dengan terjadinya jalinan spiritual yang baik melalui ikatan persahabatan, maka akan tumbuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan, kasih sayang, dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Dengan adanya hubungan spiritual yang mendalam, maka seseorang akan mendapatkan

manfaat yang berlipat ganda dari saudara-saudaranya baik secara materil maupun moral.

#### **f. Hikmah disyariatkannya jual beli**

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semua ini tidak akan puas tanpa perdagangan. Allah sw. mengatur perdagangan secara adil untuk mengatasi masalah masing-masing agar tidak merugikan keberadaan manusia.<sup>41</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

Untuk menjauhi salah tafsir dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan pemahaman secara harfiah sebagai berikut:


1. Signifikansi adalah sesuatu yang mengungkapkan tingkat kebenaran yang tidak dapat dipisahkan dari suatu masalah.
2. Penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode atau kegiatan yang diambil oleh individu atau pertemuan yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Jual beli adalah transaksi pertukaran barang (kekayaan) antara individu dan berkelompok atas dasar suka sama suka dan ada kesanggupan diantara keduanya sesuai pengaturan yang dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>41</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, h. 16.

4. Peti kemasan merupakan jenis kotak kemasan yang terbuat dari kayu yang digunakan dalam mengemas buah.

#### D. Kerangka Pikir



Berdasarkan dari judul yang diteliti oleh penulis tentang Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman. Dapat dilihat pada kerangka berpikir yang digunakan sebagai ilustrasi kedepannya tentang praktik jual beli buah langsung yang dikemas dalam peti kemasan yang terbuat dari kayu. Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui tentang bagaimana perilaku penjual atau petani buah yang ada

di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar dalam praktek jual beli buah langsung yang dilihat dari etika bisnis Islam berdasarkan prinsip-prinsip berupa kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa hal yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,<sup>42</sup> dan uji keabsahan data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, artinya penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, merekam, memecah dan menguraikan apa yang sedang diobservasi atau diselidiki, melalui wawancara, pertemuan dan studi dokumentasi.<sup>43</sup> Mengenai masalah yang diteliti, penelitian ini memakai semacam penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diarahkan pada suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.<sup>44</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>42</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>43</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>44</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), h. 6.

## 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini diselesaikan untuk memperoleh informasi data-data yang diperlukan dalam waktu sekitar kurang lebih dua bulan ( $\pm 2$  bulan) lamanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## C. Fokus Penelitian

Titik pokok penulis dalam penelitian ini dipusatkan untuk mencari tau bagaimana signifikansi penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman.

## D. Jenis dan sumber Data

Berdasarkan sumber informasi dan data penelitian yang ada maka diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, dimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh seorang peneliti yang bersumber asli.<sup>45</sup> Dengan kata lain Sumber data primer ini diperoleh di lapangan langsung oleh peneliti serta mengumpulkan beberapa data dan informasi dari pihak-pihak tertentu seperti petani buah yang ada di desa Batetangnga yang menjual berbagai macam buah-buahan seperti durian, langsung, rambutan serta pedagang/pembeli yang ada di desa Batetangnga dengan jumlah keseluruhan responden adalah delapan orang.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang khususnya bersumber informasi yang dapat mendukung dan melengkapi informasi penting. Mengenai sumber informasi tambahan ini, penulis memasukkannya sebagai pegangan informasi

---

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 40.

data teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber informasi penting (data primer), di mana informasi ini bertujuan sebagai pelengkap dari informasi penting (data primer). Dengan adanya sumber data ini, akan memperkuat argumentasi maupun landasan teori dalam landasan studi penelitian.<sup>46</sup>Sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber informasi penting (data primer), di mana informasi ini berfungsi sebagai pelengkap dari informasi penting (data primer). Dengan adanya sumber data ini, maka akan memperkuat argumentasi maupun landasan teori dalam landasan studi penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Dalam setiap penelitian terdapat beberapa prosedur pemeriksaan yang biasa digunakan untuk memperoleh informasi di lapangan. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan dalam memperoleh informasi di lapangan, lebih spesifiknya sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi yang digunakan dalam menyatukan data-data informasi penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana penulis atau peneliti terlibat dengan keseharian informan.<sup>47</sup>Hasil observasi ini dapat berupa aktivitas, peristiwa objek, suasana dan kondisi tertentu.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi secara langsung dengan cara memberikan

---

<sup>46</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 89.

<sup>47</sup>Mudjia Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 2011.



beberapa pertanyaan kepada informan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai praktek jual beli buah langsung.

Adapun informan yang diwawancarai sebanyak 6 orang selaku pembeli/pedagang buah langsung dan 2 orang selaku penjual/petani buah langsung.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara dalam mengumpulkan data yang memperoleh dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga hal tersebut dapat memperoleh data yang lengkap, valid dan tidak berdasarkan argumen atau perkiraan.<sup>49</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan informasi data yang tidak kontras antara informasi data yang didapatkan oleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian, oleh karenanya keabsahan data yang diperkenalkan atau disajikan dapat direpresentasikan. Keabsahan informasi data dalam penelitian kualitatif menggabungkan tes *credibility*, *transferabilitas*, *dependabilitas*, dan *konfirmasiabilitas*.<sup>50</sup>

### 1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Pengujian kredibilitas data atau pengujian reliabilitas data dari hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan memperluas observasi, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, trigulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

---

<sup>48</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, h. 39.

<sup>49</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>50</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 115.

## 2. Uji *transferability*

Uji kemampuan beradaptasi adalah validitas luar yang menunjukkan tingkat kepastian atau dapat diterapkan pada hasil penelitian terhadap populasi tempat sampel atau contoh diambil. Nilai transfer ini terkait dengan penyelidikan, sehingga hasil penelitian ini dapat diterapkan pada keadaan yang berbeda. Untuk ilmuwan naturalistik, nilai transfer tergantung dari pengguna, sehingga hasil penelitian dari tinjauan yang sebenarnya tidak dapat memastikan "validitas eksternal" ini.

## 3. Uji *dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan peneliti.

## 4. Uji *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

## **G. Teknik Analisis Data**

Salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul adalah dengan cara menganalisis data untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap atau belum.<sup>51</sup> Dalam hal ini peneliti akan menyatukan informasi yang telah dikumpulkan, memilah-milahnya, dan memisahkan apa yang penting dan apa yang dapat direalisasikan, sehingga sangat baik dapat diteruskan atau tersampaikan ke orang lain tanpa adanya masalah.

Adapun cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Data yang telah terkumpul akan menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **2. Reduksi Data**

Mereduksi data dapat diuraikan sebagai jalan memilih, memusatkan perhatian pada penataan ulang, mengabstraksi dan mengubah informasi kasar yang muncul dari catatan tersusun yang ditemukan di lapangan. Mengurangi informasi dapat berarti menyimpulkan, memilih hal-hal yang paling menarik,

---

<sup>51</sup>Ali Muhson, *Teknik Analisis Kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2006), h. 1.

memusatkan perhatian pada hal-hal yang signifikan atau penting, dan mencari topik dan polanya.<sup>52</sup>

Reduksi data yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data informasi dari dua pertemuan yaitu wawancara dan observasi. Terlebih lagi, mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap bagian dari penemuan penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Konklusi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan pada tahap awal (studi pustaka) membuahkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat mengokohkan kesimpulan awal atau memperoleh kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama verifikasi penulisan penelitian berlangsung.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), h. 92.

<sup>53</sup>H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan Di Desa Batetangnga Kabupaten Polman**

Desa Batetangnga merupakan desa yang cukup terkenal sebagai penghasil buah-buahan lokal berupa durian, langsung, dan rambutan. Akan tetapi desa Batetangnga lebih dikenal dengan sebutan Desa Kanang yang merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Batetangnga.

Sistem jual beli buah langsung di Desa Batetangnga biasanya relatif diborong oleh pedagang dengan menggunakan sistem peti, namun tak jarang para petani buah menggunakan wadah berupa keranjang ataupun saringan. Jual beli buah langsung yang berada dalam wadah berupa keranjang ataupun saringan biasanya dijual secara eceran yang biasanya hanya untuk konsumsi pribadi pembeli.

Kalau yang dalam saringan itu beda harganya karna dia dipilih yang bagus kualitasnya, beda itu yang dipeti sama yang di saringan itu yang di kios-kios pinggir jalan, sangat beda, beda jauh. Karna kadang di peti itu dua ribu baru yang di kios-kios itu yang di saringan langsung naik tujuh ribu karna memang pilihan yang disitu karna langsung dilihat dengan kasat mata kalau peti kan tidak.<sup>54</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh salah seorang petani buah yang ada di Desa Batetangnga bahwa memang buah yang dijual dalam saringan jauh berbeda dengan buah yang ada dalam peti dimana ketika musim buah tiba, maka para penjual buah langsung yang menjual buah langsung dalam saringan akan mendirikan tempat berupa kios-kios atau gazebo di daerah perkebunan yang sering dijumpai di sepanjang jalan menuju wisata-wisata yang

---

<sup>54</sup>Amiruddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 30 Juni 2021.

ada di Desa Batetangngaseperti Wisata Alam dan Kuliner Rawa Bangun, Wisata Salu Paja'an, Wisata Kali Biru, Wisata Alam Limbong Lebok, Wisata Alam Wai Batu, Wisata Alam Limbong Lopi dan lainnya.

Jual beli buah langsung yang dilakukan di Desa Batetangnga dulunya menggunakan wadah berupa kombu sebelum adanya Peti. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang petani buah bahwa:

Dulu pake kombu tapi sekarang tidak adami kombu cuma pake peti kayu, dibuatkan memang dari pedagang. Kalau pake kombu itu saya masih ingat itu tahun 1999 kalau bukan tahun 2000.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bisa dikatakan sekitar tahun 1999 atau 2000 jual beli buah langsung menggunakan wadah yang namanya kombu, dimana kombu ini terbuat dari daun aren atau daun kelapa yang dianyam menjadi satu kesatuan.

Namun seiring berjalannya waktu, wadah kombu ini sudah tidak digunakan lagi karena dinggap kurang efisien sehingga muncullah wadah baru yang terbuat dari kayu yang dikenal dengan sebutan peti atau dalam bahasa masyarakat dengan sebutan *patti*. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari salah seorang petani buah yang ada di Desa Batetangnga.

Yah sebenarnya kan agak-agak bagus dibanding kombu, yah itukan sudah termasukmi itu peti sudah standar dia, sedangkan kombu yah masih belum termasuk standar karna yah kalau diangkat itu kan otomatis dia kempis toh akhirnya pecah di dalam, kalau petikan tidak pecah di dalam. Yah itumi tadi sudah termasuk standarmi dia, kalau dilihat dari tempatnya toh. Tapi mungkin masih ada yang lain seandainya itu dilapisi dengan daun-daunan nah itu sudah bagus. Lebih bagus dilapisi karna otomatis kalau bersentuhan langsung dengan kayu akan lecet, nah lecetnya itu akan mempengaruhi dan mungkin empat hari, tiga hari kalau misalnya dikirim ke Kalimantan yah rusak mempengaruhi di dalam, itu banyak rusak begitu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Baharuddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>56</sup>Amiruddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 30 Juni 2021.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa peti kayu ini sudah termasuk standar jika dibandingkan dengan kombu yang hanya terbuat dari anyaman daun aren. Tetapi alangkah baiknya ketika menggunakan peti kemasan dilapisi dengan daun-daunan seperti daun langsung itu sendiri atau daun coklat agar terhindar dari goresan-goresan peti kayu yang menyebabkan rusaknya kualitas buah yang tentunya akan mempengaruhi buah yang akan dikirim keluar daerah. Peti kayu ini biasanya berasal dari luar daerah desa Batetangnga.

Nah petinya itu kita beli peti biasa dari daerah Lemo tapi kebanyakan dari atas biasa juga mobil bos yang datang bawa peti kita tinggal mengisi saja. Dia datang bawa peti sekitar 40, kalau 40 peti itu sekitar 2 ton mi itu karna satu mobil itu 40 peti. Biasanya dari Bone, Gowa, Bulukumba yang paling jauh itu Kolaka.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pedagang bahwa biasanya peti kemasan untuk buah langsung berasal dari luar daerah seperti Bone, Gowa, Bulukumba dan bahkan sampai ke daerah Kolaka. Hal serupa juga ditingkapkan oleh pedagang lain yang mengatakan bahwa:

Kalau petinya saja dari daerah pinrang atau polewali, tapi kalau dari daerah Makassar biasa itu na antar memang petinya jadi tinggal diisi langsung, biasa juga dikirim ke Kalimantan.<sup>58</sup>

Hal ini menandakan bahwa peti kemasan yang terbuat dari kayu ini memang kebanyakan diproduksi dari luar daerah desa Batetangnga seperti Pinrang, Makassar dan Kalimantan. Dalam hal ini sangat terlihat dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Desa Batetangnga tersebut.

Kalau pengambilan peti dari Makassar, dari pedagang baru di anu di edar ke petani. Dia sendiri yang daftar bilang sekian dari peti saya ambil, karna

---

<sup>57</sup>Hasni, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 06 Juli 2021.

<sup>58</sup>Saddap, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 02 Juli 2021.

tidak kebagian kalau tidak mendaftar i jadi mendaftar bilang saya empat peti kalau umpama toh, atau saya pesan tiga, pesan sepuluh.<sup>59</sup>

Dalam hal ini disebutkan bahwa proses penyerahan peti ke petani buah memang sudah melakukan pendaftaran sebelum peti tiba di lokasi. Karena ketika petani buah tidak melakukan pendaftaran sebelumnya, maka petani ini tidak akan mendapatkan bagian disebabkan banyaknya petani buah yang menginginkan peti kemasan tersebut dengan jumlah peti yang terbilang terbatas. Sistem jual beli buah langsung di Desa Batetangnga dapat dikatakan bahwa sistem atau kerangka kerja yang digunakan dalam perdagangan jual beli buah langsung adalah sistem borongan dengan menggunakan peti kemasan.

Jadi sistemnya itu dari petani sebelum memanjat langsung, sebelum ambil langsung dia pastikan dulu ada tidak peti. Kemudian setelah petinya terbagi ya dari peti itu harus diketahui dulu berapa berat petinya sebelum ambil buahnya itu, mesti dipastikan dulu berapa berat petinya. Peti itukan tidak menentu beratnya dia kadang naik timbangannya kadang turun, turun naik kan kalau misalnya basah jadi harus ditimbang kembali atau dia mulai kering harus ditimbang kembali, artinya peti kosongnya itukan sebelum diisi langsung, jadi begitu sistemnya. Kemudian setelah itu yaa mengambilmu anumi ceritanya sudahmi mulai anu toh sudah mulai klopmi baru petani sudah mulai ambil langsung. Habis setelah langsungnya dipetik, peti sudah terisi semua yah mulai penimbanganlah.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa buah langsung yang diperdagangkan adalah buah langsung yang masih berada di pohonnya. Dimana buah langsung ini hanya akan dipanjat oleh petani buah pada saat peti kemasan itu sudah dipastikan adama si pedagang buah ini akan menimbang ulang berat peti kemasan tersebut. Hal ini dikarenakan berat peti yang terbuat dari kayu terkadang berubah disebabkan rusak, basah ataupun terlalu kering. Jual beli buah langsung di Desa Batetangnga yang menggunakan peti kemasan ini memiliki ukuran dan berat

---

<sup>59</sup>Ibrahim, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 11 Juli 2021.

<sup>60</sup>Sudarmin, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.



yang berbeda-beda. Peti kemasan ini berbentuk persegi dengan berat antara 5 - 12 kg dengan lebar 50 cm, panjang peti 60 cm dan tinggi peti antara 40-50 cm.

Dijelaskan sebelumnya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 bahwa Allah swt. telah melarang umat Islam memakan harta orang lain secara *bathil*. Oleh karena itu, sebelum menyerahkan peti kepada petani buah untuk diisi, maka si pedagang akan melakukan penimbangan ulang secara transparan dengan petani buah yang telah memesan peti kemasan tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu pedagang di Desa Batetangnga bahwa:

Sistemnya itu ditimbang memang dulu itu peti baru diisi langsung, ditimbang di depannya petani atau penjual yang ambil itu peti baru naliat itu petani yang mau isi.<sup>61</sup>

Setelah penimbangan dilakukan, petani buah dan pedagang akan membuat perjanjian atau kesepakatan jual beli. Kesepakatan dalam perdagangan ini merupakan salah satu rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pelaku jual beli, untuk lebih spesifiknya pelaku jual beli yang terkait dengan kesepakatan jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, dan pihak-pihak lain atau pihak ketiga yang terikat dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Barang atau benda, yaitu yang menjadi barang-barang khusus yang terdiri dari barang-barang substansial dan tidak material, serbaguna atau abadi, dan terdaftar atau tidak terdaftar. Perdagangan dapat dilakukan atas barang dagangan yang ditaksir dalam jumlah, berat, atau panjang yang terbatas, baik secara khusus maupun secara umum, barang-barang ditaksir dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun ada batas yang berkenaan dengan

---

<sup>61</sup>Rosnaeni, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.

penaksiran atau penimbangan yang tidak diketahui, dan telah ditentukan satuan unit barang yang telah dipisahkan dari bagian lainnya.

3. Perjanjian, pengaturan-pengaturan itu dapat dibuat dalam bentuk tertulis, secara lisan dan dengan tanda-tanda, masing-masing dari ketiganya mempunyai kepentingan yang sama menurut hukum.

Jika rukun jual beli dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam maka praktek jual beli buah langsung di Desa Batetangnga telah memenuhi rukun jual beli yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan jual beli dan objek barang dagangan, maka disitulah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga memiliki penetapan harga tersendiri dari pedagang, dengan kata lain bukan petani yang menentukan harga buah langsung tersebut. Pedagang menetapkan harga buah sesuai dengan harga pasar.

Pada saat penjual atau petani buah sudah mengisi peti yang dipesannya sampai penuh, maka peti itu akan diserahkan kepada pedagang buah yang kemudian ditimbang. Dalam proses penimbangan ini, buah langsung yang dikemas dalam peti kayu dengan perhitungan timbangan dalam penjualan adalah berat total dikurangi berat peti dan berat kotoran tangkai dari buah langsung tersebut. Berat tangkai buah langsung ini dalam satu peti kemasan kayu adalah 1 kg, pemotongan berat kotoran tangkai buah langsung ini sudah diputuskan dan berlaku rata untuk semua pedagang (berat kotoran tangkai buah langsung = 1 kg) dan ini sudah disampaikan kepada petani buah.

Misalnya, berat keseluruhan peti setelah diisi buah langsung adalah 50 kg, kemudian berat peti sebelum diisi adalah 7 kg, kemudian kotoran tangkai buah

yang sudah menjadi ketetapan adalah 1 kg, untuk mendapatkan berat bersihnya adalah dengan cara 50 kg dikurang 7 kg dikurang 1 kg sama dengan 42 kg ( $50 \text{ kg} - 7 \text{ kg} - 1 \text{ kg} = 42 \text{ kg}$ ) maka berat bersihnya adalah 42 kg, kemudian dikali dengan harga buah langsung per kilonya itulah hasil yang didapatkan petani buah.

Menurut penjual atau petani buah jual beli buah-buahan langsung dengan menggunakan peti kemasan dianggap jauh lebih mudah dan lebih cepat habisnya dibandingkan buah langsung yang dijual di kios-kios atau gazebo karena biasanya hanya dibeli oleh pengkonsumsi pribadi, menggunakan peti kemasan juga dianggap sebagai jalan keluar ketika buah langsung melimpah pada saat musim buah-buahan tiba.

#### **B. Perilaku Pedagang Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung Dalam Peti Kemasan Desa Batetangnga Kabupaten Polman**

Etika adalah salah satu bentuk norma yang menjadi aturan dalam kehidupan manusia. Etika merupakan nilai-nilai moralitas yang menjadi aturan-aturan konkrit sebagai acuan dan pedoman masyarakat dalam seluruh kehidupan manusia.

Ada beberapa hal yang harus dilihat sebagai tujuan dalam studi moral bisnis, yaitu menancapkan kesadaran secara spesifik tentang aspek moral dalam bisnis, menghadirkan pertentangan moral di bidang keuangan dan bisnis serta cara menyiapkannya, dan memutuskan sikap jujur yang benar dalam melakukan profesinya.<sup>62</sup> Jika dilihat dari prinsip-prinsip moralitas maka etika dapat dikatakan sebagai baik, buruk, benar, dan salahnya seseorang dalam bekerja di lingkungan bisnis Islam.

---

<sup>62</sup>Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 22.

Pada dasarnya bisnis Islam adalah aturan syariat Allah dalam hal muamalah, hal ini tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya yang bertujuan untuk menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, ada beberapa ciri atau karakter dari bisnis syariah ini, yaitu: 1) Selalu berpegang pada nilai-nilai spiritual; 2) Memiliki pemahaman tentang halal dan haram dalam bisnis; 3) Pelaksanaannya benar secara syar'i, artinya dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang dipahami dengan apa yang diterapkan, sehingga usaha yang dijalankan tidak semata-mata untung dan rugi materi; 4) Berorientasi pada hasil dunia dan praktek, Islam menghalalkan bahwa bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang diperoleh, dimiliki, dirasakan, dan berupa harta. Namun menjadi seorang muslim tentunya bukan hanya orientasi hidupnya saja, melainkan lebih dari pada itu, yaitu kebahagiaan yang abadi di *yaumul terakhir*. Oleh karena itu, untuk memperolehnya seseorang harus menjadikan usaha yang dilakukannya sebagai tempat yang bernilai ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah swt., hal ini dapat terwujud jika usaha yang dijalankan selalu berlandaskan pada aturan-Nya yaitu syariat Islam.<sup>63</sup>

Manusia yang hidup secara individu atau kelompok dalam bidang ekonomi, bisnis, atau muamalah diberi kebebasan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Namun di satu sisi ia terbelenggu oleh iman dan etika sehingga ia tidak sepenuhnya bebas dalam mengelola atau membelanjakan kekayaannya. Sebagai seorang muslim, ia tidak bisa bebas tanpa kendali dalam memproduksi semua sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Karena dia terikat oleh iman dan etika bisnis dalam hukum Islam.

---

<sup>63</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 23-24.

## 1. Prinsip Keesaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip keesaan merupakan ketauhidan atau suatu kesatuan yang memadukan antara agama, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya keyakinan kepada Allah swt. maka akan menjadi dasar awal dalam muamalah atau kegiatan jual beli.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam tidak mengenal adanya golongan sosial ekonomi karena bertentangan dengan prinsip persamaan dan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Islam tidak memandang suku, ras, agama, jenis kelamin ataupun kaya miskinnya seseorang. Oleh karenanya Islam mempersatukan dalam ketaatan kepada Allah swt. dengan memadukan antara agama, ekonomi maupun sosial.

Iya, tapi jarang. Karna kan sebelum kita pastikan misalnya ini hari kita pastikan itu peti semua sudah laku, kalau misalnya peti semua sudah diambil petani yaa jarang kita ambil yang diluar itu toh. Kecuali kadang kita mau tolong, kalau misalnya itu petani, ooh ada ini kasihan juga dia yaa kalau tidak diambil, jadi begitu.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa penjual atau pedagang memiliki sikap *ukhuwah* tanpa memandang latar belakang seseorang. Dimana orang yang mampu menolong orang yang lemah, dalam artian ia memiliki kelebihan atau kemampuan dalam menolong orang yang kekurangan. Perilaku yang ditampakkan pedagang tersebut mencerminkan adanya sikap tolong menolong kepada petani buah yang kehabisan wadah peti kemasan.

---

<sup>64</sup>Sudarmin, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.

Dalam ajaran Islam sifat tolong menolong merupakan suatu kebaikan dan ketakwaan, tetapi tolong menolong dalam hal pelanggaran atau keburukan tidaklah dibenarkan dalam agama Islam.

## 2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan atau *equilibrium* dapat juga dikatakan sebagai prinsip keadilan. Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan posisinya dimana hal itu hanya diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu dalam bermuamalah Allah swt. tidak membenarkan melakukan hal-hal yang mengandung unsur penindasan maupun kedzaliman. Menerapkan nilai-nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi atau prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu melarang adanya unsur penipuan dan semacamnya.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pedagang memberikan penjelasan mengenai hal tersebut bahwa:

Yah dijelaskan dengan sebenarnya artinya manis betul itu, karna kadang-kadang juga ragu orang beli kalau tidak dijelaskan. Kalau bilang manis biasaki bilang yah coba ki dulu klau nda percaya kalau omongan saja.<sup>65</sup>

Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjual atau petani buah langsung telah mencerminkan konsep keseimbangan, dimana penjual atau petani buah memberikan hak kepada pedagang untuk mencicipi buah yang ada di dalam peti kemasan dan memberikan penjelasan tentang kualitas buah tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual. Karenanya Islam melarang melakukan penipuan walaupun hanya sekedar menimbulkan keraguan diantaranya.

---

<sup>65</sup>Saddap, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 02 Juli 2021.

### 3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan adalah salah satu bagian utama dari kualitas moral bisnis Islam, bahwa kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif namun kepentingan individu terbuka sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada batasan larangan dalam memperoleh gaji bagi seseorang yang bekerja sebaik yang diharapkan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan individu yang tidak terbatas dibatasi oleh komitmen setiap orang untuk masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Keseimbangan yang terjadi antara individu dan kelompok mendorong perekonomian bergerak tanpa meniadakan kerangka sosial yang ada.<sup>66</sup>

Manusia memang disebut sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, dalam artian ia bebas menentukan tujuan dan apa yang dilakukannya. Namun, manusia yang bertauhid akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama atau nilai-nilai Islam.

Cara menentukan buah langsung itukan dari pedagang, kita tidak tahu disini karna tergantung dari pedagangnya bawa tempat, kita cuman mengisi. Yah memang ada harga yang dipatok makanya itu tadi saya bilang toh bahwa beda-beda harga. Makanya petani disini selalu mencari tempat, bilang dimana lagi yang mahal? Yah begitu.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa penjual buah atau petani bebas memilih pedagang yang menyediakan wadah peti kemasan buah langsung yang ada di Desa Batetangnga. Dimana penjual hanya akan mencari pedagang yang memberikan harga yang tinggi karena banyaknya

---

<sup>66</sup>Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis dalam Islam*, h. 96.

<sup>67</sup>Amiruddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 30 Juni 2021.

pedagang yang memiliki lokasi pengambilan peti kemasan yang berbeda-beda sehingga hargapun demikian.

#### 4. Prinsip Bertanggung Jawab

Islam sangat terikat pada konsep tanggung jawab, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap manusia memiliki hubungan yang erat secara langsung dengan Allah swt. tanpa adanya perantara apapun.

Setiap individu memiliki hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena ini adalah dasar untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah swt.<sup>68</sup>Prinsip tanggung jawab inilah yang diterapkan oleh petani buah maupun pedagang yang ada di Desa Batetangnga, hal ini sesuai dengan ungkapan salah satu pedagang yang ada di Desa Batetangnga:

Dari segi kematangan buah seperti yang hijau-hijau, tetapi harganya tetap, dengan syarat diambil itu buah yang hijau, dikasih keluar i kemudian diganti dengan buah yang langsung yang lain. Dipilih toh dikasih keluar itu buah langsung yang hijau yang buruk baru dia tambahi. Tapi biasa juga langsung harga yang berbicara.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa praktik jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga termasuk jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam hal kualitas buah langsung yang ada di dalam peti kemasan terutama buah yang berada di bagian bawah, namun unsur ketidakjelasan tersebut masih dianggap wajar oleh masyarakat karena buah

---

<sup>68</sup>Faisal Badroen, *et. al, Etika Bisnis dalam Islam*, h. 100.

<sup>69</sup>Rosnaeni, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.



yang rusak akan diganti dengan buah langsung lain, baik dari segi kematangan buah maupun cacatnya. Hal tersebut masih bisa ditoleransi oleh pedagang karena mereka berfikir bahwa kemungkinan buah yang rusak tersebut hanyalah ketidaksengajaan dari petani buah ketika mengisi peti kemasan karena buah yang rusak tidak terlalu signifikan tetapi hanya beberapa buah langsung saja, itupun akan digantikan dengan buah langsung yang lain. Seperti yang telah diungkapkan oleh pedagang tersebut bahwa buah yang kurang masak atau masih hijau akan diganti dengan buah langsung yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa penjual atau petani buah memiliki rasa tanggung jawab terhadap buah yang mereka perjual belikan.

Hal ini dikuatkan dengan ungkapan salah satu petani buah yang mengatakan bahwa:

Kalau saya responnya kalau dikomplen layaknya tidak layak yah kita terima. Kita kan tidak pernah menjual langsung ke pengkonsumsi kita ke tengkulak yah kita ganti dan memang begitu. Karna rata-rata kita kan menjual ke tengkulak jarang sekali langsung ke pengkonsumsi.<sup>70</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip-prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan dalam konteks berbisnis, setidaknya dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:<sup>71</sup>

a. Berkaitan dengan hati atau keyakinan seorang pebisnis

- 1) Pelaku usaha perlu memiliki motivasi dan niat yang benar dalam rangka mencari dan membelanjakan harta, sehingga bernilai ibadah.
- 2) Kekayaan adalah milik Allah swt. yang dititipkan kepada manusia agar memenuhi amanat Allah swt.

---

<sup>70</sup>Amiruddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangga, pada tanggal 30 Juni 2021.

<sup>71</sup>M. Quraishy Shihab, *Berbisnis dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 13.

- 3) Kekayaan adalah ujian.
  - 4) Rezeki adalah anugerah dari Allah swt. dimana rezeki tidak hanya materi tetapi juga immaterial/spiritual.
- b. Terkait dengan moral dan perilaku pelaku bisnis
- 1) Kejujuran.
  - 2) Pemenuhan janji dan kesepakatan, Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dalam perjanjian.
  - 3) Toleransi, fleksibilitas dan keramahan.
- c. Berkaitan dengan pengembangan atau akuisisi properti dan keuntungan
- 1) Prinsip halal berarti tidak menghalalkan hal-hal yang diharamkan.
  - 2) Saling menerima dengan baik artinya jual beli tidak dilakukan atas dasar paksaan.
  - 3) Memberikan manfaat.
  - 4) Keseimbangan.
  - 5) Kejelasan, hal ini dimaksudkan agar interaksi yang dilakukan tidak berpotensi melahirkan perselisihan atau permusuhan.

## 5. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan dapat mengandung unsur berupa kebenaran dan kejujuran. Dalam hal ini kebajikan atau *ihsan* ialah melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku kontrak yang mencakup proses atau transaksi kontrak dalam upaya memperoleh atau mencari keuntungan. Dengan prinsip kebenaran, etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>72</sup>

Keihsanan dapat dikaitkan dengan kedermawanan hati, jika diwujudkan dalam bentuk kesopanan, kesantunan, dan perilaku pemaaf, atau mempermudah kesulitan yang dihadapi orang lain. Menurut salah satu pedagang buah langsung yang ada di Desa Batetangnga yaitu sebagai berikut:

Tetapi buah tetap diambil. Biasa juga ada teman itu pedagang yang tidak mau ambil, tapi jarang begitu pedagang tetap ambil itu. Artinya yaah sistem kemanusiaan lagi masa ditolak padahal sudah diisi. Cuman yaah begitumi kadang kita tidak kasih lagi peti atau kita stop dulu peti toh, lain kali janganmi dulu kau, perbaiki dulu perilakunya, kita lihat memang dulu itu toh kalau belum matang buah langsungnya yah tidak dikasih dulu peti.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penjual hanya memberikan teguran ataupun semacam peringatan kepada petani buah langsung ketika mendapatkan buah yang kualitasnya kurang baik atau memberikan penjelasan terhadap petani buah dengan kesepakatan adanya pemotongan harga disebabkan buah yang kurang baik, walaupun demikian pedagang tetap mengambil buah langsung yang telah diisi dalam peti kemasan karena mereka memegang prinsip kemanusiaan.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bisnis adalah hal yang halal, namun setiap kegiatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, harus mengingat keberadaan Allah swt. dan menjalankan setiap perintah-Nya, baik dalam kondis bisnis yang sukses maupun kegagalan dalam menjalankan

---


<sup>72</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 46.

<sup>73</sup>Sudarmin, Pedagang/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.

bisnisnya. Setiap kegiatan bisnis Islam harus dilandasi oleh fitrah atau nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an.

### C. Pandangan Islam terhadap Sistem Jual Beli Buah dalam Peti Kemasan

Islam telah menginstruksikan bahwa muamalah atau bisnis harus dilakukan dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Islam tidak menghendakipemeluknya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti perbuatan riba, pemerasan, penipuan dan sebagainya. Tetapi Islam memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal, sebagaimana firman Allah swt.



Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadanya-Nya-lah kamu (kembali setelah dibangkitkan).<sup>74</sup>(Q.S. Al-Mulk/67: 15)”

Dari sekian banyak bagian kerjasama dan hubungan manusia, muamalah dalam perdagangan adalah salah satunya. Padahal, perdagangan sangat penting dalam menggarap bantuan pemerintah terhadap kesejahteraan manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak saling membantu orang lain.<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 563.

<sup>75</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 4.

Pada dasarnya, semua transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada riba di dalamnya sama halnya dengan gharar yang mengandung unsur ketidakjelasan. Begitu pula dengan transaksi jual beli buah langsung dalam peti kemasan, karena tidak ada dalil yang menjelaskan dengan pasti tentang jual beli buah dalam peti kemasan. Namun dalam bertransaksi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal kerusakan barang yang dijual sebelum dan setelah diterima. Kerusakan barang sebelum diterima yaitu:<sup>76</sup>

1. Jika sebagian atau seluruh barang yang dijual rusak sebelum diterima karena perbuatan pembeli, maka jual beli tersebut tidak batal dan akad tetap berlaku sebagaimana adanya. Pembeli harus membayar harga penuh karena dialah penyebab kerusakan ini.
2. Jika barang yang dijual rusak karena perbuatan orang asing, pembeli dapat memilih antara membatalkan jual beli atau menggugat orang asing.
3. Jual beli batal jika barang yang dijual seluruhnya rusak sebelum diterima karena ulah penjual, karena barang itu sendiri, atau karena adanya bencana alam.
4. Jika sebagian barang yang dijual rusak karena ulah penjual, maka harga yang harus dibayar pembeli dikurangi sesuai dengan tingkat kerusakan bagian tersebut, dan pembeli diberi pilihan antara mengambil sisanya dengan membayar sebagian harga atau membatalkan jual beli.
5. Jika kerusakan sebagian barang yang dijual disebabkan oleh perbuatan barang itu sendiri, maka harga tidak dikurangi sedikit pun, dan pembeli diberi pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisanya dengan harga penuh.

---

<sup>76</sup>Sayyid Sabiq, "*Fiqhus Sunnah*", diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan, Lc., "*Fiqih Sunnah 5*", Cet. IV. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 80-81.

6. Jika kerusakan tersebut disebabkan oleh bencana dari langit yang menyebabkan penurunan jumlah barang, maka harga diturunkan sesuai dengan tingkat kekurangannya. Kemudian pembeli memiliki pilihan antara membatalkan jual beli atau mengambil sisanya dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut.

Sedangkan kerusakan barang setelah diterima adalah jika barang yang dijual rusak setelah diterima maka itu sudah jadi tanggung jawab sipembeli. Pembeli wajib membayar harga jika tidak ada khیار bagi penjual. Jika tidak, maka dia harus membayar nilainya atau membayar sesuatu yang serupa dengan itu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Batetangnga tentang jual beli buah langsung dalam peti kemasan yaitu dalam prakteknya memang ada beberapa hal yang terjadi sesuai dengan apa yang harus diperhatikan ketika terjadi kerusakan barang sebelum diterima, yaitu ketika pihak pedagang atau pembeli mendapatkanebagian buah langsung yang rusakdalam peti kemasan atau ketidaksesuaian kuantitas dengan apa yang dikatakan oleh petani buah atau penjual buah, maka pembeli atau pedagang akan mengurangi harga buah langsung tersebut atau menggunakan cara dengan tetap mengambil harga penuh sesuai berat timbangan buah langsung dalam peti kemasan tetapi mengganti buah yang rusak tadi dengan buah yang kuantitasnya lebih baik.

Selain kerusakan barang sebelum dan sesudah penerimaan, juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

1. *Aqidain*, subjek yang melakukan akad jual beli, adalah penjual dan pembeli.

Dalam jual beli telah ditentukan syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad perjanjian tersebut adalah baliq (dewasa) dan berakal, tidak

dilarang membelanjakan hartanya, dan atas kehendak atau kemauannya sendiri. Berdasarkan praktek jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga yaitu orang yang menjual atau petani buah dengan pembeli atau pedagang adalah orang yang telah mencukupi syarat-syarat subjek dalam jual beli. Karena transaksi dalam perdagangan buah langsung yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah atas dasar suka sama suka dan masing-masing tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya keinginan saling merelakan pada masing-masing pihak untuk melepaskan hak milik mereka dan memungkinkan pertukaran hak milik orang lain harus dilakukan dari perspektif konsensual.

2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* adalah suci, dapat digunakan, diketahui, dan bukan milik orang lain. Praktek jual beli buah di Desa Batetangnga yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah buah langsung yang dikemas dalam peti kemasan. Buah yang dijual oleh petani buah merupakan buah dari hasil panen kebun sendiri atau dengan kata lain bukan milik orang lain.

3. *Shigat* yaitu ijab dan qabul

*Shigat* merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli. Ada beberapa syarat ijab dan qabul, yang dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang lumrah dalam masyarakat, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut hadir dan membicarakan hal yang sama, kemudian terjadi kesepakatan mengenai barang yang diperjualbelikan.

Praktek jual beli buah di Desa Batetangnga adalah jual beli buah langsung dalam peti kemasan. Dimana sebelum memetik buah langsung maka petani buah atau penjual harus memastikan terlebih dahulu tentang adanya peti kemasan dari pedagang atau pembeli, kemudian memesan jumlah peti kepada pedagang atau pembeli yang ingin diisi oleh petani buah karena peti kemasan tersebut disediakan oleh pedagang atau pembeli. Setelah dipastikan bahwa peti kemasan untuk buah langsung benar-benar ada maka petani buah akan melakukan pengisian buah sesuai jumlah peti yang telah di pesan. Pada saat peti kemasan itu penuh barulah diserahkan ke penjual atau pedagang kemudian terjadilah akad diantara keduanya. Proses transaksi yang ada yaitu melalui proses penimbangan kemudian pemotongan berat petidan tangkai buah langsung yang terdapat dalam peti kemasan tersebut.

Buah yang dijual pun merupakan buah langsung yang dikemas dalam peti kemasan, seingga lebih mudah dijangkau oleh pedagang karena mereka dapat menjualnya kembali dengan cara eceran. Sehingga memberikan keuntungan kepada pembeli yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang terjangkau.

Mengenai harga adanya kesepakatan awal bahwa harga ditetapkan oleh pedagang dengan menyesuaikan harga yang ada di pasar. Oleh karenanya petani buah hanya mengisi peti yang disediakan oleh pedagang. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga yaitu petani buah memastikan terlebih dahulu keberadaan peti yang ada di pedagang sebelum memetik buah langsung. Pada saat peti kemasan itu sudah dipastikan ada maka pedagang buah akan menimbang ulang berat peti kemasan tersebut. Hal ini dikarenakan berat peti yang terbuat dari kayu terkadang berubah disebabkan rusak, basah ataupun terlalu kering. Pada saat peti kemasan buah langsung sudah terisi penuh, maka peti itu akan diserahkan kepada pedagang buah untuk ditimbang. Proses penghitungan berat buah langsung dalam peti kemasan adalah berat keseluruhan dikurangi berat peti dan berat kotoran tangkai dari buah langsung tersebut. Berat tangkai buah langsung dalam satu peti kemasan kayu adalah 1 kg, pemotongan berat kotoran tangkai buah langsung ini sudah diputuskan dan berlaku rata untuk semua pedagang (berat kotoran tangkai buah langsung = 1 kg).
2. Penerapan etika bisnis Islam yang digunakan dalam jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*ekuilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*). Berdasarkan indikator etika bisnis Islam, jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

3. Menurut Islam, pada dasarnya semua jual beli diperbolehkan jika ada kerelaan dari kedua belah pihak kecuali ada dalil yang melarangnya. Praktek jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga termasuk jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dalam hal kualitas buah langsung yang ada di dalam wadah peti kemasan terutama buah yang berada di bagian bawah, namun unsur ketidakjelasan tersebut masih dianggap wajar oleh masyarakat dan masih bisa ditoleransi oleh pedagang karena mereka berfikir bahwa kemungkinan buah yang rusak tersebut merupakan ketidaksengajaan dari petani buah ketika mengisi peti kemasan karena buah yang rusak tidak terlalu signifikan tetapi hanya beberapa buah langsung saja, itupun akan digantikan dengan buah langsung yang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak penjual atau peti buah dalam hal jual beli buah langsung dalam peti kemasan di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar agar malakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam dan memiliki keterbukanaan terhadap pembeli ataupun pedagang dalam melakukan jual beli, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara keduanya.
2. Diharapkan bagi pihak pedagang yaitu pembeli maupun masyarakat dalam penggunaan peti kemasan agar tetap menjalankan jual beli sesuai syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Badroen, Faisal, et. al. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bertens, Kees. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo.

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.

Muhammad bin Yazid bin Majah. 2009. *Sunan Ibn Majah Juz II No. 2185*. Saudi: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.

Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhson, Ali. 2006. *Teknik Analisis Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahardjo, Mudji. 2011. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif".

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayyan, Lc. Fiqih Sunnah Jilid 5*. Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Shihab, M. Quraisy. 2008. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati.

Subagyo, P Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 4. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet. 1. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, 1. Surakarta: UNS Press.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Zubair, Muhammad Kamal. *et al.* 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Wijaya, Hengki. 2018. *Analisis Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray.

#### Jurnal

Juliyani, Erly. 2016. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, 7.1.

Munib, Abdul. 2018. "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)". *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islam* 5. 1.

Rahman, Muh Fudhail. 2018. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah". *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3.

Sukarno, Fahrudin. 2010. "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 1.

Tamamudin. 2017. "Perilaku Produksi Industri Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi Islam", *Jurnal Hukum Islam*.

#### Skripsi

Oktasari, Lina. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya". Skripsi Sarjana; Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.

Sadewo, Anggi. 2019. "Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit

Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)". Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah: Pekanbaru.

Sari, Reni Puspita. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan (Studi Pada Toko Gudang Handuk Di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)".Skripsi Sarjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.

Sidik, Muid. 2017."Sistem Timbangan dalam Jual Beli Pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melintang Lampung Timur Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro: Lampung.

Triana, Heni Dwi. 2020."Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi Di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)". IAIN Ponorogo.

#### Wawancara

Amiruddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 30 Juni 2021.

Baharuddin, Petani/Penjual Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 28 Juni 2021.

Hasni, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 06 Juli 2021.

Ibrahim, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 11 Juli 2021.

Irwan, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 06 Juli 2021.

Rosnaeni, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.

Saddap, Pembeli/Pedagang Buah, wawancara di Desa Batetangnga, pada tanggal 02 Juli 2021.

Sudarmin, Pembeli/Pedagang Buah, wawancaradi Desa Batetangnga, pada tanggal 23 Juni 2021.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 928 /In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. - -

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. BUPATI POLMAN

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NAJAMIAH AMIR  
Tempat/ Tgl. Lahir : Polman, 14 Maret 1999  
NIM : 17.2200.012  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Kanang, Desa Batetangnga, Kec.Binuang, Kab.  
Polewali Mandar


Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung Dalam Peti Kemasan : Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesa

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 03 Juni 2021  
Dekan  
  
/ Hj. Rusdaya Basri

Tebusan:  
DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/425/IPL/DPMPTSP/VI/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr NAJAMIAH AMIR
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0421/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2021, Tgl.14-06-2021

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: NAJAMIAH AMIR
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 17.2200.012
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
<b>Fakultas</b>	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
<b>Jurusan</b>	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
<b>Alamat</b>	: BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan Juni 2021 sampai selesai dengan Proposal berjudul "SIGNIFIKANSI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BUAH LANGSAT DALAM PETI KEMASAN: STUDI DESA BATETANGNGA KABUPATEN POLMAN"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 14 Juni 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Ors. MUHAMMAD, M.Si**

Rangkap : Pembina Utama Muda  
 19660606 199803 1 014

**Tembusan:**

1. Unsur Forkopinda di tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN BINUANG  
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang  
Kode Pos 91312

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 -13 /Des.Bat/423.4 /07/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NAJAMIAH AMIR  
NIM : 17.2200.012  
Tempat/tanggal lahir : Kanang, 14-03-1999  
Jenis kelamin : PEREMPUAN  
Asal Perguruan tinggi : INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE  
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga Kec. Binuang

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**SIGNIFIKANSI PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BUAH LANGSAT DALAM PETI KEMASAN DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**" terhitung mulai Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 16 Juli 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung Dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk penjual:**

1. Bagaimana sistem jual beli buah langsung di desa Batetangnga?
2. Apakah kombu bisa dikategorikan sebagai peti kemasan?
3. Apa yang dimaksud dengan peti kemasan?
4. Bagaimana cara menentukan harga buah langsung yang dikemas ke dalam peti?
5. Apakah dengan menggunakan peti dapat menjamin kualitas buah itu sendiri dengan baik?
6. Buah-buahan seperti apa saja yang anda jual?
7. Sudah berapa lama anda menjual buah langsung dalam peti kemasan?

8. Bagaimana jika buah langsung yang anda jual tidak laku?
9. Seberapa efektifkah jual beli buah langsung dalam peti kemasan?
10. Bagaimana anda merespon pembeli jika ada yang mengkomplain buah yang anda jual?
11. Siapa saja yang membeli buah langsung yang dikemas dalam peti yang anda jual?
12. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli buah langsung dalam peti kemasan?
13. Seberapa besar pengaruh sistem jual beli buah langsung dalam peti kemasan di masyarakat?

**Wawancara untuk pembeli:**

1. Pernahkah anda tertarik membeli buah langsung dalam peti kemasan?
2. Pernahkah anda mendapatkan buah yang dikemas dalam peti dengan kualitas yang kurang baik?
3. Pernahkah anda membeli buah langsung selain yang dikemas ke dalam peti?
4. Apakah kualitas buah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh penjual?
5. Bagaimana jika buah langsung yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas buah yang diinginkan?
6. Seberapa sering anda membeli buah langsung yang tidak sesuai dengan keinginan anda?
7. Apakah anda pernah merasa rugi terhadap penggunaan sistem peti dalam jual beli buah langsung?
8. Bagaimana sikap tanggung jawab penjual terhadap pembeli jika buah langsung yang dibeli ternyata kualitasnya kurang baik?



9. Apakah anda akan tetap melakukan transaksi jual beli buah langsung walaupun kualitas buah kurang baik?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 04 Maret 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

(Dra. Rukiah, M.H)  
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping

(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I., M.HI)  
NIP. 19870418 201503 1 002

IAIN  
PAREPARE

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **RS: SIAENI**  
Alamat **KANANIS**  
Pekerjaan **KIRIT/PEDAGANG**

Menerangkan bahwa:

Nama : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 23 Juni 2021

Yang Bersangkutan,



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *SUDARMIN*  
Alamat : *BIRU*  
Pekerjaan : *PEDAGANG*

Menerangkan bahwa:


Nama : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 25 Juni 2021

Yang Bersangkutan,

  
SUDARMIN

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHARUDDIN  
Alamat : KAMAROG.  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa:


Nama : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 28 Juni 2021

Yang Bersangkutan,

  
BAHARUDDIN



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRUDDIN

Alamat : Kanang

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Najamiah Amir

Nim : 17.2200.012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "**Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 30 Juni 2021

Yang Bersangkutan,



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SADDA.**  
Alamat : **KANANG**  
Pekerjaan : **PEDAGANG**

Menerangkan bahwa:


Nama : **Najamiah Amir**  
Nim : **17.2200.012**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**  
Alamat : **Dusun Biru, Desa Batetangga, Kec. Binuang, Kab. Polman**

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian **“Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangga Kabupaten Polman”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 02 Juli 2021

Yang Bersangkutan,



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN

Alamat : Jalan Passembaran

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa:

Nama : Najamiah Amir

Nim : 17.2200.012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "**Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman**".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 06 Juli 2021

Yang Bersangkutan,



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASNI  
Alamat : KANANG  
Pekerjaan : WRT


Menerangkan bahwa:

Nama : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian "Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 06 Juli 2021  
Yang Bersangkutan,



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BRAHIM  
Alamat : KANANG  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan bahwa:

Nama : Najamiah Amir  
Nim : 17.2200.012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat : Dusun Biru, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polman

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan Najamiah Amir dalam rangka keperluan penyusunan skripsi dengan judul penelitian “Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 11 Juli 2021  
Yang Bersangkutan,



## DOKUMENTASI



Izin melakukan penelitian dengan Kepala Desa Batetangga



Wawancara dengan salah satu pedagang/pembeli buah langsung



Wawancara dengan salah satu penjual/petani buah langsung

## RIWAYAT HIDUP



Najamiah Amir NIM: 17.2200.012 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir di Kanangtanggal 14 Maret 1999, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ketiga (3) dari empat (4) bersaudara, anak dari pasangan Bapak Amir dan Ibu Hapsah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 012 Kanang pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang dan lulus pada tahun 2014, dan Penulis akhirnya menamatkan sekolah menengah Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren DDI Al-Ihsan Kanang pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di IAIN Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Signifikansi Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Langsung dalam Peti Kemasan: Studi Desa Batetangnga Kabupaten Polman”.